
URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Analisis Dalam Batas Usia Menikah, Poligami Dan Hak Ibu-Anak Pasca Perceraian

Ira Zulfia Kausar ¹, Syarifuddin ², Ali Murtadho ³

IAIN Palangka Raya

Emial: irazulfia.pasca2410140211@iain-palangkaraya.ac.id, syarifuddin@iain-palangkaraya.ac.id, ali.murtadho@iain-palangkaraya.ac.id.

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i> <i>Recieved Sept 2025</i> <i>Accepted Okt 2025</i> <i>Available Nov 2025</i></p>	<p>The reform of Islamic family law is an urgent matter that requires the government's full attention. The reality of the times and the diversity of issues make it difficult to apply the old rules. Issues such as the minimum age for marriage, polygamy, and the rights of mothers and children after divorce require in-depth analysis through a qualitative approach using descriptive-analytical methods that provide a comprehensive overview, as well as literature studies, in order to find solutions that are in line with the times. A comprehensive discussion is needed so that Indonesian society has strong, up-to-date regulations that address future challenges related to resolving issues such as the minimum age for marriage, polygamy, and the rights of mothers and children after divorce.</p>
<p><i>Keywords:</i> <i>reform of Islamic family law, minimum age for marriage, polygami, the right of mother and children after divorce.</i></p>	

Pendahuluan

Polemik pembaharuan hukum keluarga Islam telah menjadi isu perbincangan hangat baik di Indonesia maupun kancah Internasional. Adapun metode pembaharuan hukum Islam di dunia memiliki beberapa sistem hukum yang terbagi menjadi tiga model. Pertama, negara yang masih menjadikan syariah sebagai hukum utama dan menerapkannya secara tekstual dalam berbagai aspek seperti di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam. Kedua, negara yang meninggalkan syariah dan beralih ke hukum sekuler, seperti Turki yang sejak 1926 mengadopsi hukum Swiss. Sistem ini berbeda jauh dari hukum Islam, misalnya dengan mewajibkan monogami serta mengacu pada prinsip HAM dan hukum internasional. Ketiga, negara yang mengambil posisi tengah dengan memadukan unsur hukum Islam dan hukum modern, seperti Mesir, Sudan, dan Yordania. Perbedaan penerapan hukum Islam ini menunjukkan bahwa modernisasi hukum di negara-negara Muslim dipengaruhi oleh faktor politik, sejarah, sosial, dan budaya yang berbeda-beda¹.

Sejarah pembaharuan hukum Islam di Indonesia terukir dengan banyak dilema yang saling melengkapi antara kewenangan negara dengan filosofi agama Islam sehingga menjadi jalan utama dalam proses legalisasi hukum Islam di Indonesia dalam berbagai permasalahan yang terkait dalam pernikahan². Dengan menggabungkan dasar hukum Islam dengan unsur filosofis dasar Negara Indonesia sudah menerangkan bahwa aturan ini mengikat dalam kehidupan sosial yang memiliki prinsip serta mempengaruhi kehidupan sehari-hari dalam pernikahan dan hak-hak didalam keluarga³.

Pembaruan hukum Islam di Indonesia dapat dilihat melalui berbagai undang-undang, peraturan, dan aturan turunannya yang tetap memuat nilai-nilai dasar hukum Islam. Seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua aturan ini menjadi dasar hukum keluarga Islam dalam bentuk hukum positif Indonesia, sehingga bersifat mengikat secara agama bagi umat Islam sekaligus mengikat secara hukum bagi seluruh warga negara. Dalam konteks Indonesia, beberapa bagian hukum keluarga dalam peraturan positif ini memang berbeda dengan praktik atau pandangan terkait pencatatan pernikahan, batas usia perkawinan, aturan poligami, dan hak ibu-anak pasca pernikahan⁴.

Nilai pembaharuan hukum Islam Adalah strategi yang dilakukan para mujtahid modern dalam menetapkan *istinbath* hukum. Dalam proses ini membuat hukum Islam menjadi lebih kontemporer dan bisa ditinjau dari beberapa arah dengan tetap menyesuaikan tempat dan tahun berapa kejadian itu terjadi. Dalam globalisasi yang besar

¹ Ahmad Zayyadi et al., "Understanding of Legal Reform on Sociology of Islamic Law : Its Relevance to Islamic Family Law in Indonesia," *Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 249–62, [https://doi.org/Purnama Hidayah Harahap, Asmuni, Akmalud](https://doi.org/Purnama%20Hidayah%20Harahap,%20Asmuni,%20Akmalud).

² Mawardi, Misra Netti, and Muh Rizki, "Tinjauan Sejarah : Transformasi Hukum Keluarga Islam Indonesia," *INNOVATIVE : Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 315–24.

³ Kurniasih Fitri Maulinda et al., "Review of Islamic Family Law: Social Implications and Juridical Implementation in the Family Context in Indonesia," *Deujis : Demak Universal Journal of Islam Dan Sharia* 2, no. 3 (2024): 271–90, <https://doi.org/https://doi.org/10.61455/deujis.v2i03.159>.

⁴ Fauzan Arrasyid, Pagar, and Dhiauddin Tanjung, "Islamic Family Law Reform in Indonesia Through Supreme Court Circulars: A Maqasid Sharia Perspective," *Ulul Albab : Jurna Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 6, no. 2 (2023): 208–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.30659/jua.v6i2.29236>.

memberikan kesempatan bagi hukum agar meninjau lebih teliti aturan dasar yang tetap konsisten dilakukan dengan tujuan menegakan keadilan dan demokrasi bagi Masyarakat muslim⁵.

Pembaharuan hukum Islam yang perlukan kajian lebih mendalam dimasa kini mengingatkan pada masa-masa kelam zaman Jahiliyah. Dimasa itu Perempuan seakan-akan tidak mendapatkan posisi yang kuat dimata Masyarakat. Dengan banyaknya Masyarakat dan tokoh-tokoh yang menyuarakan isu gender dengan nilai-nilai kebaruan hukum keluarga sehingga tidak merugikan pihak Perempuan seakan menjadi angin segar bagi Masyarakat muslim Indonesia dalam menjaga rasa keadilan bagi setiap orang tanpa terkecuali⁶.

Perubahan batasan umur pernikahan yang merevisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 adalah satu langkah kemajuan dalam kesetaraan gender karena persamaan umur antara laki-laki dan Perempuan yaitu 19 tahun⁷. Perubahan ini dilakukan karena umur “19 tahun” telah dianggap dewasa untuk melangsungkan pernikahan. Padahal bukti di masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak pernikahan dini yang dilaksanakan dan berhasil lolos dari aturan ini melalui dispensasi nikah.

Dengan kasus yang terjadi dimasyarakat menunjukkan bahwa aturan ini tidak sepenuhnya efektif dilaksanakan dan tidak mengikat secara hukum. Selain itu masih banyak juga persepsi yang menyatakan bahwa umur 19 tahun belum tentu dewasa secara mental karena diumur itu mereka masih sibuk bermain dan mengejar mimpinya. Sejalan dengan itu ada permasalahan lain yang muncul adalah polemik poligami.

Secara hukum Nasional dan hukum Islam memang ada kebolehan dalam melakukan poligami. Karena asas yang ditekankan adalah keadilan dan kesejahteraan istri apabila seseorang sudah dirasa mampu maka boleh beristri hingga empat orang. Meskipun ada batasan pada Kompilasi Hukum Islam dengan perlunya izin istri dan membuktikan kemampuan menjaga keadilan dan tanggung jawab finansial⁸. Padahal hanya dengan mengizinkan poligami belum tentu pihak istri sudah sepenuhnya ikhlas melihat pihak suami menikah lagi apalagi apabila tidak ada alasan khusus yang mengajurkan untuk berpoligami.

Permasalahan utama yang masih kerap kali tidak dipenuhi adalah hak ibu dan anak setelah perceraian. Orang tua memiliki kewajiban nafkah terhadap anak dan kehidupan yang layak sampai anak dewasa meskipun status orang tua telah bercerai. Dewasa disini Adalah umur 21 tahun dan telah siap untuk melakukan perkawinan. Dalam Pasal 105 dan Pasal 156 (D) Kompilasi Hukum Islam mengenai Pemeliharaan anak berbunyi “*anak yang belum mumayyiz itu Adalah ibunya*”, lalu “*pemeliharaan anak yang sudah*

⁵ Doni Azhari, “Progressive Steps in Reforming Indonesian Islamic Family Law Through Gender Studies,” *Syakhshiyah, Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2023): 208–23, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i2.7614>.

⁶ Afiful Huda and Mohamad Saifudin, “Transformasi Peran Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhshiyah* 4, no. 1 (2024): 127–45.

⁷ B Rini Heryanti and Batas Usia, “IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEBIJAKAN THE IMPLEMENTATION OF POLICY CHANGED RELATED TO” 6, no. April (2021): 120–43.

⁸ Sukrizal L Watoni, “Journal of Islamic A LITERATURE STUDY ON POLYGAMY PRACTICES IN THE CONTEXT OF ISLAMIC LA DAN INDONESIAN LEGAL FRAMEWORK,” *Journal of Islamic Religious Studies* 2, no. 2 (2025): 225–33, <https://www.journal.formadenglishfoundation.org/index.php/Jirs> .

mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih ayah atau ibunya” dan yang terakhir “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.”⁹

Namun pada kenyataannya masih banyak ibu dan anak yang terlantar karena tidak ada pemenuhan hak yang harusnya mereka dapatkan sesuai aturan yang tertera diatas. Karena tidak ada Lembaga khusus yang mengawasi dan menjamin pemenuhan hak terkait pemenuhan hak tersebut. Terlebih di masa sekarang dengan perkembangan zaman seharusnya lebih mudah bagi seseorang dalam menafkahi melalui *e-commerce*, dompet digital dan lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu gender dalam pembaharuan hukum keluarga dalam beberapa permasalahan yaitu batas usia pernikahan, poligami, dan hak ibu-anak pasca perceraian dalam hukum keluarga islam di Indonesia dengan fokus pada pemeuhan hak Perempuan di masyarakat dan dalam pemahaman dan praktik. Dan melalui kajian ini diharapkan dapat ditemukan perfektif yang komprehensif untuk mendukung peran perempuan yang lebih seimbang dalam keluarga muslim di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis yang memberikan gambaran menyeluruh tentang Urgensi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Analisis Dalam Batas Usia Pernikahan, Poligami dan Hak Ibu-Anak Pasca Perceraian. Data dikumpulkan melalui *study literature* yang mencakup undang-undang, jurnal akademik serta buku yang berkaitan dengan Urgensi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Analisis Dalam Batas Usia Pernikahan, Poligami dan Hak Ibu-Anak Pasca Perceraian. Selain itu penelitian ini mengeksplorasi hak-hak Perempuan, kesetaraan gender dan usulan pembaharuan aturan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dan aspek-aspek pendukung lain seperti dilihat dari kacamata agama Islam dan Hak Asasi Manusia. Dengan pendekatan Analitis ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai Urgensi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Analisis Dalam Batas Usia Pernikahan, Poligami dan Hak Ibu-Anak Pasca Perceraian

Pembahasan

Batas Usia Menikah

Di Indonesia, aturan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku sejak 2 Januari 1974 dan menjadi regulasi nasional pertama tentang perkawinan. UU ini menetapkan batas usia minimal menikah yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1). Penetapan usia tersebut dimaksudkan agar calon suami-istri sudah cukup matang secara fisik dan mental sehingga dapat membangun keluarga yang stabil dan sehat sehingga tidak ada risiko kesehatan ibu dan bayi, serta dampak psikologis bagi pasangan muda, dan potensi ketidakharmonisan dan tingginya perceraian, serta pelanggaran hak anak¹⁰.

Melalui aturan itu jelas sudah syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diatur dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Perkawinan hanya akan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana

⁹ Imma Indra and Dewi Windajani, “KEWAJIBAN AYAH TERKAIT NAFKAH ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA : PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA,” 2023, 11–21.

¹⁰ Faishol Jamil, “Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqâshid Al- Syari‘ah” 5, no. 2 (2021): 1–15.

dimaksud pada ayat (1), orang tua pria atau wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai buku pendukung yang cukup¹¹.

Konsep batas usia nikah dalam hukum nasional diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974. Ketentuan ini sering dipandang berbeda dengan sebagian pandangan fikih klasik. Karena itu, diperlukan kajian ulang yang lebih mendalam agar regulasi modern tetap sejalan dengan tujuan pembaruan hukum Islam di era globalisasi. Evaluasi juga perlu dilakukan untuk melihat efektivitas penerapan batas usia nikah serta respons masyarakat terhadap aturan tersebut. UU No. 16 Tahun 2019 menegaskan pentingnya pertimbangan masalah dan potensi mudarat bagi masyarakat, sehingga regulasi yang ketat dianggap perlu untuk menjaga keadilan dan meningkatkan kesadaran hukum, terutama terkait usia dewasa dan usia menikah. Isu batas minimum usia menikah sendiri merupakan ranah ijtihad, sehingga bisa berubah mengikuti kondisi sosial¹².

Dengan aturan yang berlaku umur 19 tahun adalah umur yang masih sangat belia dan tidak memiliki kedewasaan didalam diri. Dizaman sekarang seseorang yang berumur 19 tahun masih dimasa perkuliahan atau masih baru masuk dunia pekerjaan. Dengan berbagai tuntutan hidup apabila dibebankan status pernikahan itu akan memberatkan seseorang terlebih adalah kepala keluarga. Disaat dirinya masih ingin bermain dan meraih cita-cita apabila menikah maka ia juga dibebankan tanggung jawab sebagai suami dan ayah.

Maka dari itu menurut penulis penting kiranya dilakukan pendataan oleh pemerintah mengenai batasan usia untuk melangsungkan pernikahan dizaman sekarang baik bagi laki-laki maupun Perempuan karena ada terpaut waktu 6 tahun dari aturan yang mengatur hal tersebut. Karena tidak menutup kemungkinan banyak perubahan yang terjadi dalam waktu 6 tahun tersebut.

Poligami

Poligami dalam tatanan nilai sosial adalah polemik kontroversial dalam tradisi hukum islam yang berada di antara kebolehan dan batasan etis. Dengan dasar hukum yang terdapat didalam Alquran surat An-Nisa ayat 3-4 memperbolehkan seorang pria Muslim untuk menikah hingga empat orang istri asalkan mampu berlaku adil. Meskipun syarat ini sarat dengan ribuan tafsir namun secara teori menurut mufassir klasik Ibn Kathir keadilan disini adalah perlakuan yang sesuai dengan menyediakan materi, waktu dan tanggung jawab yang merata kepada para istri¹³.

Poligami diliat dari kacamata tokoh agama yang menyoroti gender seperti Nasaruddin Umar melalui bukunya “Ketika Fikih Membela Perempuan” berasumsi bahwa menciptakan kebahagiaan kedua belah pihak (suami istri) maka apabila suami berpoligami maka dianggap menyakiti salah satu pihak. Sejalan dengan hal tokoh Husein Muhammad seorang feminis muslim mengenai isu gender. Praktik poligami berpotensi

¹¹ Nida Urahmah and Isma, “Implementasi UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) Batas Usia Perkawinan : Studi Kasus Di Desa Pasar Senin Dan Desa Rantawan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara,” *SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 12 (2023): 5494–5500, ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri.

¹² Asman, “FAMILY LAW REFORM IN INDONESIA: ANALYSIS OF AGE OF ADULTHOOD IN,” *Journal of Shariah Law Research* 9, no. May 2024 (2024): 1–26.

¹³ Wardah Nuroniyah, “The Dynamics of Family Life in Polygamous Practices : An Islamic Legal Perspective on Contemporary Indonesian Society” 4, no. 1 (2025): 35–50, <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v4i1.13>.

menzolimi dan menykiti pihak lain karena sulit menakar kebahagiaan keluarga yang berpoligami. Dan pendapat yang paling berbeda adalah menurut Quraish Shihab poligami boleh hanya bagi yang dapat berlaku adil maksudnya adalah memberikan materi berupa harta dan waktu kebersamaan¹⁴.

Orang yang mengajukan izin poligami umumnya memiliki alasan tertentu yang menjadi dasar permohonannya ke Pengadilan Agama. Di sini, peran hakim sangat penting karena harus menilai berbagai aspek secara objektif sebelum memutus perkara yang berdampak pada suami, istri, dan anak. Dalam menentukan dikabulkan atau tidaknya izin poligami, hakim tidak hanya berpegang pada hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan tiga asas hukum: kepastian hukum (agar putusan sesuai aturan dan tidak menimbulkan kerancuan), keadilan (melindungi hak serta kepentingan semua pihak, terutama istri dan anak), dan kemanfaatan (memastikan putusan membawa kebaikan bagi keluarga dan tidak menimbulkan mudarat)¹⁵.

Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 58 KHI. Pasal-pasal ini mengatur syarat-syarat terkait poligami, termasuk persyaratan seperti mendapatkan persetujuan istri pertama, memastikan perlakuan yang adil bagi semua istri, dan mendukung keuangan keluarga. Argumen yuridis ini sangat penting dan secara konsisten muncul dalam putusan terkait izin poligami suami¹⁶.

Hakim juga sering merujuk pada Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan 1974, Pasal 1 huruf a PP No. 9 Tahun 1975, serta Pasal 57 KHI. Ketentuan ini menetapkan tiga alasan yang dapat menjadi dasar izin poligami:

1. istri tidak dapat menjalankan kewajiban perkawinan,
2. istri mengalami penyakit atau cacat yang tidak dapat disembuhkan, dan
3. istri tidak mampu memberikan keturunan.

Ketiga alasan tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup satu syarat terpenuhi agar hakim dapat memberikan izin poligami. Namun, dalam sejumlah putusan yang diteliti, izin poligami tetap dikabulkan meski tidak ada satu pun syarat formal tersebut terpenuhi. Hakim memberikan izin dengan pertimbangan lain, seperti alasan ekonomi bagi calon istri kedua, keinginan menambah keturunan, keharmonisan hubungan, serta pencegahan perselingkuhan atau pencemaran nama baik¹⁷.

Hak Ibu dan Anak Pasca Perceraian

Perceraian tentu terjadi setelah adanya ikatan pernikahan, dan putusannya hubungan itu menimbulkan sejumlah akibat hukum yang harus diselesaikan, salah satunya penetapan hak asuh anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, setiap anak yang lahir dari sebuah perkawinan adalah anak yang sah. Karena itu, meskipun

¹⁴ Perspektif M Quraish Shihab et al., "PRAKTIK POLIGAMI DI INDONESIA DALAM (THE PRACTICE OF POLYGAMY IN INDONESIA WITHIN THE PERSPECTIVES OF M . QURAISH SHIHAB , HUSSEIN MUHAMMAD , AND NASARUDDIN UMAR) Sangat Penting , Khususnya Dari Para Tokoh Islam Indonesia Yang Tidak Hanya Indonesia" 16, no. 2 (2022): 475–94.

¹⁵ Aisyul Achmad Mazidi, Muhammad Faisol, and Martoyo, "Judicial Justice in Polygamy Permits Based on Quraish Shihab's Perspective," *Acamedia Open* 10, no. 2 (2025): 1–17, <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12771>.

¹⁶ Mukhammad Nur Hadi, "Conservatism on Islamic Legal Maxims : Judicial Interpretation of Polygamous Marriage at the Religious Courts of Mojokerto , Indonesia Konservatisme Dalam Kaidah Fikih : Interpretasi Yudisial Pada Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama Mojokerto , Indonesia" 4, no. 2 (2023): 172–96, <https://doi.org/10.24260/jil.v4i2.1637>.

¹⁷ Hadi.

orang tuanya bercerai, hak-hak anak tetap harus dijamin, termasuk nafkah, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan perlindungan dari kedua orang tua.

Pada masa awal Islam, masyarakat Arab hidup dalam sistem kekeluargaan patriarkal yang berpusat pada kabilah. Peran keluarga ditentukan oleh adat, dan perempuan jarang dilibatkan dalam keputusan penting, baik urusan rumah tangga maupun politik. Namun, Al-Qur'an membawa perubahan dengan memperkenalkan nilai-nilai baru, seperti:

1. Keadilan dalam keluarga, yaitu pembagian tanggung jawab yang seimbang antara suami dan istri untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.
2. Pentingnya pendidikan bagi perempuan, karena Islam mendorong seluruh umat—laki-laki maupun perempuan—untuk menuntut ilmu, sesuai hadis Nabi, “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim¹⁸.”

Hak anak Adalah segala sesuatu hal yang konkrit maupun abstrak yang diperoleh oleh anak dari orang tua maupun walinya. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 hak anak Adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, Masyarakat, pemerintah, dan Negara. Didalam Islam, anak yang sedang tumbuh berkembang mempunyai hak untuk dicukupi kebutuhan makan dan minum karena dengan itu anak menjadi sehat normal dan menjadi insan cerdas dan kreatif. Secara singkat beberapa hal yang perlu dipenuhi Adalah kewajiban menjalin hubungan *nash* berupa nama yang berhubungan dengan kedua orang tuanya. Dan apabila ia masih bayi maka ia perlu memberikan susu (*rada'ah*) ASI karea itu sumber nutrisi bagi bayi dan zat anti kuman agar ia dapat tumbuh berkembang dengan baik. Selain itu orang tuannya juga perlu mengasuh (*hadlanah*) dia sampai ia dewasa. Dan memberikan nafkah serta nutrisi yang baik serta memperoleh Pendidikan yang layak¹⁹.

Pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk menanggung biaya pemeliharaan, pendidikan, dan nafkah anak serta mantan istri setelah perceraian. Dalam fikih, *hadhanah* berarti merawat dan melindungi anak yang belum mampu mandiri, baik secara fisik, mental, maupun intelektual. Perlindungan hak anak juga ditegaskan melalui Konvensi Hak Anak 1989 yang telah diratifikasi Indonesia pada 1990 dan diwujudkan lebih lanjut dalam UU No. 23 Tahun 2002. Semua ini didasari pandangan bahwa anak adalah amanah Tuhan yang harus dijaga martabat dan kepentingannya²⁰.

Pengadilan menegaskan pengakuan terhadap harta yang perlu diberi kepada anak. Karena itu, para pihak diwajibkan terlebih dahulu memisahkan bagian harta bersama sebelum menetapkan harta yang sebenarnya. Pemahaman hakim yang lebih mendalam dan progresif, karena mempertimbangkan keberadaan harta dianggap lebih

¹⁸ Huda and Saifudin, “Transformasi Peran Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.”

¹⁹ Khairul Akhyar and Desi Devrika Devra, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua” 7, no. 1 (2023): 119–28.

²⁰ Ahmad Zulfami et al., “Hak Anak Pasca Perceraian Perpektif UU No. 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Qurnia Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah),” *IJSH: Indonesian Journal of Social Adn Humanities* 01, no. 01 (2023): 20–31.

sesuai dengan konteks hukum Indonesia dan memberi perlindungan yang lebih adil bagi para istri dan anak pasca perceraian²¹.

Dalam praktiknya, hak asuh sering menjadi sengketa sehingga perlu ditentukan melalui putusan pengadilan. Penetapan ini tidak hanya berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan normatif-teologis, progresif, dan sosiologis demi kepentingan terbaik bagi anak. Mengingat perceraian berdampak pada kondisi psikologis anak, hakim harus memastikan keputusan hak asuh benar-benar melindungi hak dan kebutuhan anak.

Putusan mengenai hak asuh dapat berbeda-beda karena bergantung pada fakta dan bukti yang muncul di persidangan. Pertimbangan hakim menjadi faktor penting dalam menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pasal 41 huruf b UU Perkawinan 1974 menegaskan bahwa biaya pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab ayah. Jika ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, barulah ibu dapat dibebani kewajiban tersebut. Ketentuan ini bertujuan memastikan kesejahteraan anak tetap terjamin setelah perceraian²².

Komitmen orang tua terhadap anak diwujudkan melalui pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan. Dari ketentuan yang ada, tidak diatur secara khusus tentang hak orang tua, namun pada dasarnya setiap orang tua tetap memiliki hak tersebut selama tidak dicabut oleh hukum. Meski begitu, UU Perkawinan telah membatasi kekuasaan orang tua, khususnya melalui Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) yang menegaskan bahwa jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilanlah yang berwenang memutuskan.

Menurut Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, akibat perceraian adalah:

1. Baik ibu maupun bapak tetap wajib memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan terbaik anak.
2. Bapak bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, dan jika ia tidak mampu, pengadilan dapat menetapkan agar ibu turut menanggung biaya tersebut.

Dasar hukum penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Landasan hukum nasional yang utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memuat antara lain tentang pengertian anak, tujuan perlindungan anak, hak-hak anak, negara, masyarakat dan kewajiban keluarga²³.

Kesimpulan

Peraturan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam telah memberikan jawaban bagi masyarakat dalam permasalahan yang terjadi seperti batas usia pernikahan,

²¹ Hotnidah Nasution and Ahmad Rifqi Muchtar, "Negotiating Islamic Law: The Practice of Inheritance Distribution in Polygamous Marriages in Indonesian Islamic Courts" 18, no. 1 (2024): 125–44.

²² Dika Hikmah Wicaksana et al., "Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian" 2, no. 3 (2024): 362–68.

²³ JR Habib Mumtaz et al., "Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," *JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian* 2, no. 7 (2023): 715–26, <https://doi.org/10.58344/locus.v2i7.1433>.

poligami, dan hak ibu-anak pasca pernikahan. Namun masih perlu pengkajian lebih lanjut terkait dengan penyesuaian zaman yang mencoba menyamakan pandangan antara laki-laki dan Perempuan sehingga tidak ketimpangan hak dan kewajiban diantara mereka. Maka dari itu diperulakan usaha-usaha dari pemerintah agar lebih memperhatikan banyak aspek dalam merumuskan aturan-aturan yang kira dapat mengikat secara penuh baik secara teori maupun dimasyarakat dengan memberikan efektivitas yang sesuai dengan problematika dizaman sekarang.

Daftar Pustaka

Akhyar, Khairul, and Desi Devrika Devra. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua" 7, no. 1 (2023): 119–28.

Arrasyid, Fauzan, Pagar, and Dhiauddin Tanjung. "Islamic Family Law Reform in Indonesia Through Supreme Court Circulars: A Maqasid Sharia Perspective." *Ulul Albab: Jurna Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 6, no. 2 (2023): 208–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.30659/jua.v6i2.29236>.

Asman. "FAMILY LAW REFORM IN INDONESIA : ANALYSIS OF AGE OF ADULTHOOD IN." *Journal of Shariah Law Research* 9, no. May 2024 (2024): 1–26.

Azhari, Doni. "Progressive Steps in Reforming Indonesian Islamic Family Law Through Gender Studies." *Syakhshiyah, Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2023): 208–23. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i2.7614>.

Hadi, Mukhammad Nur. "Conservatism on Islamic Legal Maxims : Judicial Interpretation of Polygamous Marriage at the Religious Courts of Mojokerto , Indonesia Konservatisme Dalam Kaidah Fikih : Interpretasi Yudisial Pada Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama Mojokerto , Indonesia" 4, no. 2 (2023): 172–96. <https://doi.org/10.24260/jil.v4i2.1637>.

Heryanti, B Rini, and Batas Usia. "IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEBIJAKAN THE IMPLEMENTATION OF POLICY CHANGED RELATED TO" 6, no. April (2021): 120–43.

Huda, Afiful, and Mohamad Saifudin. "Transformasi Peran Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 4, no. 1 (2024): 127–45.

Indra, Imma, and Dewi Windajani. "KEWAJIBAN AYAH TERKAIT NAFKAH ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA : PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA," 2023, 11–21.

Jamil, Faishol. "Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqâshid Al- Syarî'ah" 5, no. 2 (2021): 1–15.

Maulinda, Kurniasih Fitri, Layla Waffa Purnama, Mauna Aulia Marelyno, Saroh Sa, and Febryan Hidayat. "Review of Islamic Family Law : Social Implications and Juridical Implementation in the Family Context in Indonesia." *Deujis : Demak Universal Journal of Islam Dan Sharia* 2, no. 3 (2024): 271–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.61455/deujis.v2i03.159>.

Mawardi, Misra Neti, and Muh Rizki. "Tinjauan Sejarah : Transformasi Hukum Keluarga Islam Indonesia." *INNOVATIVE : Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 315–24.

Mazidi, Aisyul Achmad, Muhammad Faisol, and Martoyo. "Judicial Justice in Polygamy Permits Based on Quraish Shihab's Perspective." *Acamedia Open* 10, no. 2

(2025): 1–17. <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12771>.

Mumtaz, JR Habib, Saepul Yahya Uyun, Encep Rifqi, Nurrohman Syarif, and Usep Saepullah. “Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.” *JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian* 2, no. 7 (2023): 715–26. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i7.1433>.

Nasution, Hotnidah, and Ahmad Rifqi Muchtar. “Negotiating Islamic Law : The Practice of Inheritance Distribution in Polygamous Marriages in Indonesian Islamic Courts” 18, no. 1 (2024): 125–44.

Nuroniyah, Wardah. “The Dynamics of Family Life in Polygamous Practices : An Islamic Legal Perspective on Contemporary Indonesian Society” 4, no. 1 (2025): 35–50. <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v4i1.13>.

Shihab, Perspektif M Quraish, Hussein Muhammad, M Quraish Shihab, and Husein Muhammad. “PRAKTIK POLIGAMI DI INDONESIA DALAM (THE PRACTICE OF POLYGAMY IN INDONESIA WITHIN THE PERSPECTIVES OF M . QURAIISH SHIHAB , HUSSEIN MUHAMMAD , AND NASARUDDIN UMAR) Sangat Penting , Khususnya Dari Para Tokoh Islam Indonesia Yang Tidak Hanya Indonesia” 16, no. 2 (2022): 475–94.

Urahmah, Nida, and Isma. “Implementasi UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) Batas Usia Perkawinan : Studi Kasus Di Desa Pasar Senin Dan Desa Rantawan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 12 (2023): 5494–5500. ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri.

Watoni, Sukrizal L. “Journal of Islamic A LITERATURE STUDY ON POLYGAMY PRACTICES IN THE CONTEXT OF ISLAMIC LA DAN INDONESIAN LEGAL FRAMEWORK.” *Journal of Islamic Religious Studies* 2, no. 2 (2025): 225–33. <https://www.journal.formadenglishfoundation.org/index.php/Jirs>.

Wicaksana, Dika Hikmah, Resfa Klarita Trasaenda, Indira Yekti, Widya Pramesti, Feby Sabrina, Gema Mutiara Insani, and Dwi Aryanti Ramadhani. “Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian” 2, no. 3 (2024): 362–68.

Zayyadi, Ahmad, Ridwan, Arif Hidayat, Ubaidillah, and Mowafg Abraham Masuwd. “Understanding of Legal Reform on Sociology of Islamic Law : Its Relevance to Islamic Family Law in Indonesia.” *Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 249–62. <https://doi.org/Purnama Hidayah Harahap, Asmuni, Akmalud>.

Zulfami, Ahmad, Annikmah Farida, Ika Trisnawati A, and Ikhwanudin. “Hak Anak Pasca Perceraian Perpektif UU No. 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Qurnia Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah).” *IJSH : Indonesian Journal of Social Adn Humanities* 01, no. 01 (2023): 20–31.